Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten Bantul

Nomor : 035 Tahun 2024 Tanggal : 14 Oktober 2024


A. PENDAHULUAN

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah salah satu OPD penyelenggara pelayanan publik pada Pemerintah Kabupaten Bantul di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Dalam rangka mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau, profesional, berintegritas, dan terpenuhinya hak masyarakat, perlu ditetapkan standar pelayanan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan Administrasi tentang Izin Penyelenggaraan Reklame Media Informasi

A. Pro	A. Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)					
No	Komponen	Uraian				
1.	Persyaratan Pelayanan	 A. Reklame Baru: Mengisi formulir permohonan yang telah disediakan dilampiri dengan: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon dan/atau Nomor Induk Berusaha (NIB) apabila diajukan oleh Badan Hukum; Fotocopy IMB untuk jenis billboard dan megatron yang berdiri sendiri ukuran lebih dari 4 m²; Fotokopi Persetujuan Bangunan Gedung/Izin Mendirikan Bangunan kecuali jenis Reklame Insidentil; Surat pernyataan bermeterai cukup, perihal bertanggung jawab atas kewajiban memelihara dan menjaga keindahan Reklame dan Media Informasi; Surat pernyataan menanggung risiko atas segala akibat yang mungkin ditimbulkan dari kerusakan yang terjadi; Surat persetujuan pemilik tanah dan fotokopi bukti kepemilikan tanah bila penyelengaraan bukan pada tanah milik sendiri; Fotokopi Persetujuan Bangunan Gedung/ Izin Mendirikan Bangunan bagi Reklame dan Media Informasi yang menempel pada bangunan; Apabila menggunakan sarana/bangunan milik pihak lain harus melampirkan persetujuan/kerelaan pemilik/pengelola; Surat pernyataan sanggup membongkar reklame atau media informasi apabila Izin telah berakhir; Foto atau gambar konstruksi bangunan reklame; Peta lokasi atau gambar denah titik reklame. B. Reklame Perpanjangan Mengisi formulir permohonan yang telah disediakan dilampiri dengan syarat teknis dan administratif sesuai dengan pengajuan ijin baru ditambah dengan bukti pajak sebelumnya 				



		Keterangan bagan:	
		Pemohon mendaftarkan berkas permohonan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul dengan membawa berkas permohonan lengkap dengan persyaratannya. Petugas pendaftaran menyerahkan tanda bukti pendaftaran kepada pemohon. Pemerikanan kelangkanan dan kebanaran berkasan berkasan kelangkanan dan kebanaran berkasan dan kebanaran dan kebanaran dan kebanaran berkasan dan berkasan dan kebanaran dan berkasan dan berk	
		Pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran berkas permohonan.	
		 a. Berkas permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi yang telah diterima selanjutnya dilakukan pencermatan oleh Tim Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan. 	
		 b. Jika berkas permohonan memenuhi syarat administrasi danteknis, maka permohonan akan diproses lebih lanjut dengan dilakukan Pemeriksaan lapangan dan c. Jika permohonan disetujui setelah dilakukan pemeriksaan lapangan maka dilaksanakan tahap selanjutnya. 	
		4. Jika berkas permohonan tidak memenuhi syarat administrasi dan teknis, maka permohonan akan ditolak dengan diterbitkan surat penolakan dan pemberitahuan ke pemohon melalui mediapemberitahuan.	
		4. Setelah semua langkah dan persyaratan terpenuhi selanjutnyaditerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan surat izin Penyelenggaraan Reklame serta tanda izin.	
		 Pemberitahuan melalui media pemberitahuan kepada pemohon untuk membayar Pajak Reklame dan mengambil izin. Pemohon melakukan pembayaran Pajak reklame dan jaminan bongkar di BPD DIY, setelah menerima Surat Ketetapan Pajak Daerah yang diterbitkan oleh BKAD. Penyerahan bukti pembayaran Pajak Reklame dan jaminan bongkar oleh pemohon. Pemohon mendownload dan cetak surat izin. 	
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 6 (enam) hari kerja sejak berkas permohonan diterima dan lengkap (4 hari di BPKPAD, 2 hari di DPMPTSP)	
4.	Biaya/tarif	Biaya/tarif Reklame diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi serta Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pajak Daerah.	
5.	Produk pelayanan	Surat Izin Penyelenggaraan Reklame/Media Informasi	
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	 Sarana Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan: Loket Pengaduan yang ada di ruang Customer Service. Ruang pengaduan di Bidang Pengaduan, Pengawasan dan Pengendalian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu E-mail: dpmptsp@bantulkab.go.id Telepon: (0274) 367867 Fax: (0274) 367866 Kotak saran/pengaduan. Buku Pengaduan 	

8. Website https://dpmptsp.bantulkab.go.id
9. Surat langsung ke DPMPTSP Kabupaten Bantul, Komplek II Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bantul JL Lingkar Timur Manding Trirenggo Bantul Kodepos 55714
10. Media Sosial Instagram: @dpmptsp.bantul
11. Media Sosial Facebook: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bantul
12. Youtube: DPMPTSP Kab. Bantul
13. Whatsapp 081328848393.
14. Aplikasi SP4N LAPOR!

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (*manufacturing*) meliputi :

No	Komponen	(277000	Uraian
7.	Dasar Hukum	1. l	Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
, .	Basai Hakaiii		
			sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
		·	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
		F	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
		-	Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
		2. l	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
		ŀ	Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
		3. I	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2010
		t	tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan
		I	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2018
		t	tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul
		1	Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
		4. I	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2020
		t	tentang Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi;
		5. I	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2022
			tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung;
			Peraturan Bupati Bantul Nomor 22 Tahun 2017 tentang
			Tatacara Pengelolaan Pajak Reklame;
			Peraturan Bupati Bantul Nomor 146 Tahun 2022 tentang
			Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame dan Media
		ı	Informasi.
8.	Sarana,	Sarana dan Prasarana :	
	Prasarana,		Ruang tunggu yang representatif dan dilengkapi AC.
	dan/atau		Tempat parkir
	Fasilitas		Sistem Antrian Elektronik
			Free wi-fi
			Leaflet, Electronic Banner
			Mobil dan sepeda motor dinas
			Ruang arsip
			Meja Kursi
		IU. I	Pesawat telepon dan mesin faksimili

11. Komputer, printer, dan scanner 12. Alat tulis kantor 13. Kotak saran. 14. CCTV 15. Loket Prioritas untuk layanan pemohon berkebutuhan khusus Fasilitas Pendukung: 1. Semua fasilitas ramah penyandang disabilitas (akses kursi roda, toilet khusus, ramp dan jalur panduan. 2. Petugas professional yang telah mendapatkan pelatihan khusus untuk melayani pemohon berkebutuhan khusus. 3. Informasi Layanan disediakan dalam berbagai format (cetak, digital, audio dan braille) untuk memastikan pemohon dapat mengakses dengan mudah. 4. Tersedia berbagai saluran komunikasi yang mudah diakses oleh pemohon berkebutuhan khusus (telepon, email, media social, 5. Media online (Email, Website, Instagram, Facebook, Youtube, Whatsapp) 6. Adanya Ruang Konsultasi Perizinan 7. SMS Gateway 8. Sub domain perizinan 9. Jaringan internet/intranet 10. Koran/bahan bacaan 11. TV 12. Dispenser Air Minum / Water dispenser 13. Mushola 14. Toilet Umum & Toilet khusus untuk penyandang disabilitas 15. Kantin 16. Kursi roda 17. Stasiun Pengisian Daya 18. Denah Lokasi 19. Guide (Satpam) 20. Tempat cuci tangan dan sabun/hand sanitizer Ket: Sarpras dan Fasilitas digunakan bersama untuk beberapa jenis izin Kompetensi 1. Jenjang pendidikan: Pelaksana a. minimal SMA/SMK, semua jurusan (help desk) minimal Diploma 3, semua jurusan (back office) 2. Pelatihan: Diklat PTSP, Diklat Penanaman Modal, Diklat OSS, Bimtek Aplikasi dan Pelayanan 3. Pangkat / Golongan: minimal Pengatur, II/b Berkemampuan khusus yang telah mendapatkan pelatihan 4. untuk melayani pemohon berkebutuhan khusus. 10. 1. Pengawasan Dilakukan oleh Kepala Dinas Internal 2. Dilakukan oleh atasan langsung. 11. Jumlah 1. 7 (tujuh) orang (front office); Pelaksana 2. 8 (delapan) orang (back office). Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu 12. **Jaminan** Pelayanan proses, prosedur, dan didukung oleh SDM yang berkompeten di bidang tugasnya.

		Adanya jaminan bebas dari praktek KKN.		
		3. Apabila izin jadi, pemohon diberitahu melalui SMS <i>Gateway</i> dan		
		Email.		
13.	Jaminan	1. CCTV;		
	Keamanan	2. Tabung Pemadam Kebakaran.		
	Keselamatan	3. Tanda tangan digital		
	Pelayanan	4. QR Code (tandatangan elektronik)		
14.	Evaluasi	Evaluasi dilaksanakan secara rutin;		
	Kinerja	2. Survei Kepuasan Masyarakat;		
	Pelaksana	3. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait		
		kinerja dan kedisiplinan.		
15.	Masa Berlaku	Masa Berlaku Izin dibedakan berdasar jenis Reklame sesuai dengan		
		Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Tentang Penyelenggaraan		
		Reklame dan Media Informasi.		
16.	Waktu	Senin – Jumat : 08.00 – 14.30 WIB.		
	Pelayanan			

Pada Panggal 14 Oktober 2024

DINAS PENANANAN MODAL

DINAS PENANANAN TERPADU

DAN PELANANAN TERPADU

Tipra. Annihayah, M.Eng NIP. 196902041993032004